



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kota Tangerang Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai "Penggugat";
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

TENTANG PERMASALAHANNYA

Bahwa

Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 11 Januari 2009, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/47/II/2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN;

Bahwa

dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) anak yang bernama:

anak I (P)

NIK : 630906690110xxx, Lahir di :Tangerang Selatan, 29 Januari 2010, Pendidikan : Sekolah SLTP Kelas 2, diasuh oleh Penggugat;

Anak II (L)

NIK : 36740207071xxxx, Lahir di :Tangerang Selatan, 07 Juli 2015, Pendidikan : Sekolah SD Kelas 2, diasuh oleh Penggugat;

Anak III

(L), NIK : 63090628042xxx, Lahir di Tabalong, 28 April 2020, Pendidikan : Belum Sekolah, diasuh oleh Penggugat;

Bahwa

semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Januari tahun 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:

- 4.1. Tergugat kurang memperdulikan Penggugat sebagai istri (Seperti kurang perhatian dan terlalu cuek);
- 4.2. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- 4.3. Tergugat sering tidak jujur dalam hal per ekonomian kepada Penggugat;

Bahwa

puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2023 yang mana Penggugat pisah rumah dengan Tergugat. Sehingga antara Penggugat dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;

Bahwa

akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-

Hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor: 233/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa

dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa

terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas tertanggal

Hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor: 233/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



dan dan ketidakhadirannya tidak beralasan sah menurut hukum dan demikian pula Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas tertanggal dan

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Persidangan perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan cerai tidak pernah datang ke persidangan, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Tigaraksa maka berdasarkan Pasal 124 dan Pasal 126 HIR maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 124 HIR juncto Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor: 233/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Rahmat, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy, dan Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Rahmat, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	740.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 885.000,00
(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor: 233/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.